

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI KELAPA**

#### **A. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam**

##### **1. Jual Beli**

Pertukaran yang terjadi secara ikhlas dan wajar ditekankan pada pertukaran atau bai oleh Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW.<sup>1</sup> Berdagang atau bertukar-tukar istilah fiqih disebut dengan al-ba'i yang ditunjukkan dengan latar belakang sejarah perdagangan adalah cara memperdagangkan suatu produk dengan barang dagangan. Dari segi susunan kata, jual beli menurut peneliti Hanafi adalah jual beli maal (barang dagangan atau sumber daya) dengan maal yang dilakukan dengan tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Sementara itu, menurut referensi kata Arab Yabi'un, Bai'an mengandung arti menjual, menukarkan hasil yang signifikan. Secara etimologis, kata bai' berarti pertukaran secara langsung. Setiap kata bai' digunakan untuk menandai sesuatu yang dilakukan oleh Olch yang lain. Lagi pula keduanya merupakan kata yang mempunyai dua percabangan atau Icbih yang percabangannya saling beradu.<sup>3</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian, sebagaimana perjanjian-perjanjian umum lainnya, yang dipersembahkan dengan mempertimbangkan ungkapan (ijab) dan pengakuan (qabul) yang dinyatakan secara jelas baik secara lisan atau dalam hal apapun yang mempunyai arti yang sama.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 120.

<sup>2</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurryyah, 2010), 75.

<sup>4</sup> Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

Jadi, jual beli merupakan transaksi tukar menukar uang dengan barang dengan menggunakan ijab dan qabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan qabul.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil bolehnya akad jual beli dalam fiqih didasarkan kepada beberapa sumber, baik al-Qur'an maupun hadits, antara lain firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an

### 1. QS. Al-baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Dari kutipan di atas, dapat diduga bahwa orang-orang yang mengonsumsi (mengekseskusi dengan) riba tidak bisa bertahan, selain seperti orang-orang yang tertatih-tatih karena digerakkan oleh setan. Hal ini terjadi dengan alasan mereka mengatakan bahwa jual beli itu setara dengan riba. Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengingkari riba, sejujurnya.

### 2. QS. An-Nisa: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Bait di atas memberi makna akan larangan Allah SWT untuk mengonsumsi makanan berlimpah dengan cara-cara yang menyesatkan. Berkenaan dengan ayat di atas, maka disebut kebatilan dalam berdagang apabila hal itu dibatasi oleh syariat. Tukarkan palsu jika mengandung unsur “MAGHRIB” yang merupakan pemotongan maisir (taruhan), gharar (penyesatan), riba dan batil itu sendiri. Lebih jauh lagi, aktivitas

yang mengabaikan syariat juga dipandang sebagai kesia-siaan, seperti pencurian, perampokan, pencemaran nama baik, dan lain-lain.

Dalam hadisnya, Rasulullah SAW pun banyak menjelaskan tentang syariat akad jual beli ini. Pada suatu kesempatan Kurir Allah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling halal?” Beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap transaksi dan pembelian itu hebat.” (HR. Imam Al-Bazzar dan Hakim). Terlebih lagi "perdagangan bergantung pada suka tanpa henti". (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah). Perdagangan yang baik mengandung arti perdagangan yang tidak mengandung kepalsuan, tidak mengandung gharar dan sesuai dengan pedoman syariat Islam.

### **C. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam**

Sebagaimana ditunjukkan dengan istilah rukun, ia dicirikan sebagai sesuatu yang berbentuk (muncul) suatu pilihan yang berbeda dari kehadirannya, mengingat kehadiran sesuatu itu diharapkan dari rukun (komponen-komponennya) itu sendiri, bukan akibat kedudukannya.<sup>5</sup> Mengenai suatu keadaan, menurut ungkapan para ahli hukum seperti yang dikandung oleh Muhammad Khudlari Bek, adalah sesuatu yang jika tidak ada maka mengakibatkan (menyebabkan) cacatnya hukum yang sebenarnya<sup>6</sup>

Dalam kehidupan yang ketat, Islam telah memberikan garis pendekatan keuangan yang jelas. Kesepakatan adalah sesuatu yang Islam sangat pertimbangkan dan hormati. Pertukaran sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan kebaikan-Nya kepada orang-orang yang melakukan hal itu. Pertukaran dapat dilakukan oleh orang atau organisasi dan yayasan tertentu yang sebanding.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jumal: Ekonomi Islam, vol. 8, No. 2, November 2017, 175.

<sup>6</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 245.

<sup>7</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 213.

Perdagangan akan sah dengan asumsi perjanjian dipenuhi. Jumhur Ulama mengutarakan, secara spesifik ada empat andalan perdagangan:<sup>8</sup>

1. Adanya perseorangan yang mempunyai akad atau al-muta'qidain (pedagang dan pembeli).
2. Ada shighat (cara menyatakan persetujuan dan pengakuan).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Terdapat skala pertukaran untuk penggantian barang dagangan

Keadaan-keadaan berdagang itu sesuai dengan pokok-pokok perdagangan yang diungkapkan oleh sejumlah ulama, dengan rincian sebagai berikut:

a. Syarat-syarat bagi orang-orang yang mengadakan perjanjian

Para peneliti fiqh sepakat bahwa pemahaman seseorang dalam bertransaksi dan membeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akal atau mumayyiz (siapa memisahkan antara yang benar dan yang tidak). Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayyiz dan tidak waras, tidak sah.
2. Orang yang melakukan perjanjian adalah orang pengganti. Artinya, individu tidak dapat bertindak secara bersamaan sebagai pedagang dan pedagang.
3. Pembeli

b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul

Para peneliti ulama fiqh sepakat bahwa komponen mendasar dalam trading adalah kemampuan kedua pemainnya. Kesiapan kedua pemain tersebut seharusnya terlihat dari susunan dan Kabul yang terjadi. Apabila persetujuan Kabul telah dikomunikasikan dalam kesepakatan jual beli maka tanggung jawab atas barang dagangan atau uang tunai berpindah tangan dari pemilik pertama.

c. Syarat Barang Dagangan tersedia untuk dibeli (Ma'qud 'alaih)

---

<sup>8</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), 34.

Keadaan sehubungan dengan pertukaran barang dagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang dagangan itu tersedia, atau tidak ada di tempat, melainkan penjual menyatakan kesanggupannya untuk memberikan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bernilai bagi manusia.
- 3) Milik seseorang.
- 4) Dapat diserahkan pada saat perjanjian atau pada waktu yang disepakati pada saat terjadinya pertukaran.

d. Syarat Nilai Dagang (Nilai Barang Dagangan) Barangkali komponen utama dalam perdagangan adalah nilai dagang dari produk yang dijual (uang tunai sekarang).

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Macam-macam perdagangan disini dilihat dari jenis angsuran dan musim pengangkutan barang dagangan, yang dibedakan menjadi tiga, yaitu:

##### *1. Ba'i Al Murabahah*

Murabahah adalah pengertian jual beli suatu produk dimana penjual menyatakan nilai jual yang terdiri dari biaya pengeluaran barang dagangan dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dagangan tersebut, dimana jual beli tersebut disetujui oleh pembeli. Atau lebih jelasnya, jual beli murabahah adalah memperdagangkan produk dengan biaya awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

##### *2. Ba'i as Salam*

Ba'i as Salam adalah akad untuk menata produk yang dinyatakan kualitasnya, dimana pihak yang meminta barang dagangan menyerahkan uang tunai atas barang dagangan yang ditata tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, As Salam juga disebut As Salaf (pemula), yaitu pemberian sesuatu dengan standar tertentu sebagai jaminan dengan cicilan cepat.

##### *3. Ba'i Istishna*

Al Istishna secara semantik mengandung makna meminta agar dibuatkan, sedangkan menurut hukum logikanya mengandung makna: pengertian mengenai barang dagangan yang dijual yang berbeda dalam kepemilikan pedagang dengan syarat dibuat oleh penjual, atau meminta agar dibuatkan. dibuat dengan cara yang luar biasa sedangkan bahan yang tidak dimurnikan berasal dari pedagang.<sup>9</sup>

#### **E. Bentuk- bentuk Jual Beli yang Dilarang**

Masing-masing bursa dagang memberikan kesempatan untuk bertanya, dengan alasan produk yang dijual tidak jelas, atau ada unsur pungli yang dapat memicu agresi antara dua pihak ke bursa, atau salah satu pihak menipu pihak lain sehingga dihalangi oleh pihak lain. Nabi Muhammad SAW, sangat mengharapkan munculnya dampak buruk yang lebih besar.

Perdagangan yang dilarang dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama, perdagangan yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), khususnya perdagangan yang tidak memenuhi kebutuhan dan kesepakatan, selanjutnya, perdagangan yang sah secara substansial namun ada beberapa faktor yang menghalangi kapasitas sistem perdagangan. Sesuatu yang haram hukumnya tersedia untuk dibeli, dengan alasan dapat merugikan salah satu pihak, baik pedagang maupun pembelinya.<sup>10</sup>

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan obyeknya, atau tidak sah baik hakikat maupun sifatnya. Artinya pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi tersebut.

Jenis-jenis jual beli yang tidak sah menurut Wahbah Az Zuhaili adalah:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 116-119.

<sup>10</sup> Daharmi Astuti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal: Rumpun Ekonomi Syariah, vol. 1, No. 1, Juni 2018, 19.

<sup>11</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), 92.

a. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para imam madzhab sepakat bahwa memperdagangkan barang-barang yang tidak ada atau dianggap tidak ada atau tidak halal, misalnya memperdagangkan perut anakan dengan berkata, “Saya menjual kepada kamu keturunan unta ini” atau menjual seekor anakan. embrio di dalam perut tapi ini sebenarnya menunjukkan pertaruhan kelahiran. , juga menjual tanaman dan produk organik yang belum sepenuhnya terlihat

b. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan

Peneliti Hanafi berpendapat bahwa memperdagangkan barang yang tidak dapat diserahterimakan pada saat penukaran adalah tidak sah, terlepas dari apakah barang dagangan tersebut mempunyai tempat pada penjualnya, misalnya menjual burung yang melarikan diri dari pemiliknya, budak yang melarikan diri, dan produk yang hilang.

c. Jual beli yang mengandung unsur gharar

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Namun makna asli gharar adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela.

d. Jual Beli Najis Dan Barang Bernajis

Hanafi mengatakan bahwa jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan darah adalah jual beli yang batal, karena pada dasarnya semuanya dianggap sesuatu yang tidak bernilai.

e. Perdagangan Dengan Investasi Awal

Yang dimaksud dengan jual beli urbuun adalah seseorang membeli suatu barang dan kemudian hanya membayar satu dirham atau sebagian kecil dari harga barang itu kepada penjualnya, dengan ketentuan jika jual beli itu tetap berjalan, maka yang bersangkutan dirham yang telah dibayarkan akan dianggap sebagai bagian dari biaya.

f. Perairan perdagangan

Seperti yang mungkin telah kita ketahui, salah satu syarat suatu produk dalam suatu bursa perdagangan adalah bahwa barang dagangan tersebut harus dimiliki oleh seseorang secara khusus. Oleh karena itu, memperdagangkan barang atau barang dagangan yang merupakan

milik umum seperti air, air, dan residu adalah melanggar hukum.

## **F. Manfaat Jual Beli**

Keuntungan berdagang adalah<sup>12</sup>

1. Perdagangan dapat menyatukan konstruksi kehidupan keuangan daerah setempat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Pedagang dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya berdasarkan kesiapan atau kesamaan
3. Masing-masing pihak terpenuhi. Dealer mengakui produk dengan jujur dan mendapat uang tunai, sedangkan pembeli memberi uang tunai dan mendapatkan produk dengan kepuasan.
4. Boleh bersedekah untuk makan atau memakan sesuatu yang haram (batil).
5. Para pedagang dan pembeli mendapatkan keindahan dari Allah SWT
6. Mengembangkan keharmonisan dan kegembiraan.

Manfaat yang tiada habisnya dari perdagangan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah dan keinginan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi maka keharmonisan dan ketentraman jiwa diyakini dapat tercapai.

## **G. Jual Beli Ghara**

1. Pengertian jual beli gharar

Jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli gharar dilarang karena mengandung *asymmetric information* atau *incomplete information*.<sup>13</sup> Secara etimologis, gharar berarti hal yang tidak diketahui, atau memiliki bahaya tertentu. Sedangkan menurut terminologis, gharar diartikan oleh para ulama fikih sebagai ketidaktahuan akan akibat satu perkara

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 87-88.

<sup>13</sup> Veithzal Rivai Zainal dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2018), 524.

(transaksi), atau ketidakjelasan antara baik buruknya.<sup>14</sup>

## 2. Hukum jual beli gharar

Dalam syariat Islam Jual Beli gharar terlarang. Dengan dasar:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ ۗ

*“Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

## 3. Bentuk Gharar

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu.<sup>15</sup>

### 1. Jual beli yang belum ada (ma 'dum)

Yaitu jual beli di mana barangnya tidak ada atau

### 2. Jual beli barang yang tidakjelas (majhu[)

- 1) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual.
- 2) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
- 3) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek akad.
- 4) Tidak adanya kepastian obyek akad, yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam transaksi.

---

<sup>14</sup> Yosi Kumita Sari, "Faktor-faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupatcn Bengkulu Utara)", (Skripsi: FEBI IAIN Bengkulu, 2021)

<sup>15</sup> Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, *Jurnal: Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1, Januari 2009, 56-58.

- 5) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan
    - a. Tidak ada kepastian mengenai jenis cicilan atau jenis barang yang dijual
    - b. Tidak ada kepastian berapa nilai yang harus dibayarkan
    - c. Tidak ada jenis pertukaran yang positif, khususnya adanya paling sedikit dua jenis pertukaran yang unik dalam satu objek perjanjian tanpa menegaskan jenis pertukaran mana yang dipilih pada saat perjanjian terjadi.
    - d. Ada dorongan

## **H. Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Perdata**

### **1. Pengertian perjanjian**

Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Adat mempunyai definisi yang menyertainya: “Pengaturan adalah suatu demonstrasi yang dengan mana sekurang-kurangnya satu orang mengikatkan dirinya pada sekurang-kurangnya satu orang.”

Menurut Prof. Subekti S.H pengertian adalah suatu peristiwa dimana satu orang memberikan jaminan kepada orang lain atau dua orang yang saling menjamin untuk menyelesaikan sesuatu. Kemudian pengertiannya sebagai suatu rangkaian kata yang mengandung komitmen atau tanggung jawab yang diungkapkan atau disusun secara lisan.

Menurut Prof.Dr.R Wirjono Prodjodikoro S.H. Pemahaman dicirikan sebagai hubungan yang sah mengenai harta benda antara dua perkumpulan, dimana salah satu pihak bersumpah akan menepati janjinya atau menghindari sesuatu, sedangkan pihak yang lain

mempunyai pilihan untuk meminta dilaksanakannya komitmen tersebut.<sup>16</sup>

## 2. Syarat sah perjanjian

ketentuan syarat suatu perjanjian yang sah terdapat pada Pasal 1320. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata tersebut ada empat syarat yang harus dipenuhi yaitu:

### 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Arti dari kesepakatan diantara individu-individu yang mengikatkan diri adalah bahwa pihak-pihak yang mengupayakan suatu kesepakatan telah sepakat atau terdapat keserasian kemauan yang muncul dari masing-masing pihak tanpa adanya intimidasi, misrepresentasi atau kesalahan mengenai topik yang akan diangkat.

Apalagi dalam Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Umum, pengaturannya harus diberikan tanpa syarat, yang penting tidak ada tekanan, kesalahan penafsiran atau kesalahan. Dalam hal cara yang paling umum dalam mencapai suatu pemahaman mengandung unsur keterpaksaan atau kepalsuan, maka pengaturan itu akan batal, sedangkan kesalahan tidak menyebabkan pengaturan itu ditiadakan, dengan asumsi kesalahan itu mengkhawatirkan gagasan tentang produk yang menjadi subjek perjanjian.

### 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat selanjutnya ini dimaknai dalam Kitab Undang-undang Hukum Umum Pasal 1329 yang berbunyi: “Setiap orang diperbolehkan untuk memberikan jaminan, kecuali bila ia dinyatakan janggal untuk melakukan hal itu.”

Sesuai dengan Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Umum, jelas bahwa setiap orang pada hakikatnya mempunyai kualifikasi untuk memperoleh pemahaman hukum. Bagaimanapun,

---

<sup>16</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 4.

hal ini membahayakan individu yang dinyatakan tidak siap untuk mencapai pemahaman sesuai hukum.

Bagi siapa saja yang tidak mampu melakukan pengaturan menurut undang-undang yang dimaksud dalam pasal berikut, khususnya Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Adat, ada tiga kelompok, yaitu anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang berada di bawah perwalian dan wanita menikah.

Bagi wanita yang sudah menikah, hal ini tidak menjadi masalah lagi. Hal ini sesuai Surat Bundaran Pengadilan Tinggi Nomor 3 Tahun 1963 dan pasca disahkannya Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jadi hanya ada dua kelompok yang belum mampu membuat perjanjian, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada dalam pengasuhan (*curatele*).

3) Suatu hal tertentu

Kondisi ini menyinggung tentang objek suatu pengaturan. Mengingat Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Umum, maka barang-barang dagangan yang menjadi obyek suatu kesepakatan hendaknya dipastikan, pada dasarnya jenisnya tidak seluruhnya ditetapkan dalam batu, sedangkan jumlahnya tidak perlu repot-repot masih di udara, jenisnya tidak perlu. Tidak perlu repot dengan tidak sepenuhnya ditetapkan selama hal itu dapat dipertimbangkan dengan baik suatu saat nanti.

Untuk menentukan objek yang menjadi objek pemahaman, dapat dipertimbangkan berbagai teknik, seperti menghitung, mengukur, memperkirakan atau memperkirakan. Sementara itu, untuk menentukan administrasi, harus ditentukan administrasi apa yang harus dilakukan oleh salah satu pertemuan.

Selain itu, Pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Umum menyatakan bahwa barang-barang yang akan datang suatu saat nanti dapat dimanfaatkan sebagai obyek kesepakatan.

4) Suatu sebab yang halal

Syarat keempat atau yang terakhir agar perjanjian menjadi sah adalah sebab yang halal. Pengertian sebab yang halal adalah bukan yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi dari suatu perjanjian itu sendiri. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

### 3. Akibat Perjanjian

Sebuah perjanjian yang dibuat secara sadar oleh pihak yang membuat akan diikuti oleh akibat hukum yang timbulkan sebagai adanya perjanjian tersebut. Untuk syarat pertama dan kedua sebagaimana dituturkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata (sepakat mengikatkan diri dan kecakapan dalam bertindak) disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang melaksanakan sebuah perjanjian.

Untuk syarat ketiga dan keempat (Suatu hal tertentu dan sebab yang halal) adalah sebagai syarat objektif karena menyangkut barang yang dijadikan sebagai objek suatu perjanjian.

Pemahaman yang telah dibuat dan memenuhi komponen-komponen di atas dapat dimintakan sebagai suatu perjanjian yang sah. Pengaturan yang tidak memenuhi prasyarat ini mempunyai sedikit prospek. Apabila suatu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat-syarat abstrak, maka pengertiannya dapat gugur (Vernietigbaar, voidable). Artinya, salah satu pihak mempunyai hak istimewa untuk menuntut agar pemahaman tersebut dibatalkan. Sementara itu, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi prasyarat obyektif, maka pemahaman tersebut tidak sah dan batal (invalid and void). Artinya, pengaturan ini seingatnya tidak pernah ada selama ini. Selanjutnya pertemuan tersebut tidak mempunyai alasan untuk saling menuntut.

#### 4. Berakhirnya Perjanjian

Pengaturan yang lain akan berakhir dengan asumsi semua komitmen yang muncul dari kesepakatan telah dilaksanakan secara total, berakhirnya kesepakatan tidak serta merta mengakhiri perjanjian. Sedangkan berakhirnya suatu perjanjian tentu saja mengakibatkan berakhirnya kesepakatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka komitmen-komitmen yang terkandung dalam perjanjian tersebut menjadi terhambat.

#### 5. Pengertian perjanjian jual beli

Mengingat ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Umum, perdagangan dicirikan sebagai suatu pemahaman, yang mana salah satu pihak kesulitan untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya untuk menindaklanjuti biaya-biaya yang telah disepakati.<sup>17</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Umum memberikan pengertian penawaran dan pembelian sebagai pengertian yang bersesuaian dimana salah satu pihak (pedagang) bersumpah untuk menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) bersumpah untuk menepati janjinya dengan biaya yang terdiri dari sejumlah sejumlah uang tunai tertentu sebagai imbalan untuk mendapatkan kebebasan kepemilikan. Kata berdagang menunjukkan bahwa dari pihak yang satu kegiatan itu disebut dengan penjualan, sedangkan dari pihak yang lain disebut dengan pembelian. Ungkapan Belanda "Koop en verkoop" dan itu menyiratkan bahwa satu pihak "verkoop" menjual, sedangkan pihak lain "koopt" membeli

Perdagangan menurut Prof. Subekti S.H adalah suatu pengertian dimana salah satu pihak mempersulit dirinya untuk menyerahkan

---

<sup>17</sup> I Ketut Oka, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 158.

hak kepemilikan suatu barang kepada pihak lain untuk memenuhi biaya yang disepakati. Pengaturannya adalah salah satu pihak (penjual) memindahkan hak kepemilikannya atau menyerahkan produk yang ditawarkan, sedangkan kesepakatan dibuat oleh pihak lain (pembeli) untuk mengurus barang dagangan sesuai kesepakatan.

Menurut R.M. Suryodiningrat jual beli adalah perjanjian atau kontrak dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas benda kepada pihak lain yang mengingatkan dirinya untuk membayar harga atas benda tersebut berupa uang.

#### 6. Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Hakikat terjadinya kesepakatan jual beli secara tegas diatur dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Umum yang berbunyi sebagai berikut: “Akta jual beli dianggap sebagai tuan rumah yang terjadi di antara kedua pihak, apabila pihak yang bersangkutan sampai pada suatu kesepakatan sehubungan dengan barang itu beserta biayanya, padahal barang itu belum diserahkan dan biayanya belum dibayar.”<sup>18</sup>

Pemahaman kesepakatan dan pembelian terjadi setelah kesepakatan tercapai atau setelah ada korespondensi kemauan antara vendor dan pembeli sehubungan dengan produk dan harga barang dagangan yang dipertukarkan. Dalam hal ini, sampai pada kesepakatan tidak menjadikan barang tersebut menjadi hak milik pembeli, namun harus melalui siklus pengangkutan (turning).

---

<sup>18</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Graha Media Press, 2016), 306

